

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kreativitas manusia dalam menciptakan suatu karya yang dapat mempunyai nilai ekonomis membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan ini sangat penting untuk mendorong gairah inovasi orang-orang yang kreatif. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan jawaban terhadap Perlindungan hukum tersebut. Indonesia telah ikut dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPS¹, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya seni dan sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (selanjutnya disingkat dengan WIPO), melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

¹ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual)

Perkembangan sistem HKI yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata karena kondisi domestik suatu negara seiring dengan pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting untuk meningkatkan laju perekonomian negara yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyatnya. Secara normatif, HKI adalah “*product of mind*” atau oleh WIPO disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum.² *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* menjelaskan bahwa HKI dibagi dalam dua kelompok substansi yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri. Lingkup Hak cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim disebut *Neighboring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*.³ Pengelompokan yang sama juga dianut dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs), yang menyatakan bahwa HKI terdiri dari:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait;
2. Merek Dagang;
3. Indikasi Geografis;

² Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h.2.

³ *Ibid.*

4. Desain Industri;
5. Paten;
6. Tata Letak (topografi) sirkuit terpadu;
7. Perlindungan Informasi Rahasia;
8. Kontrol terhadap praktek persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi.⁴

Hak Kekayaan Intelektual tersebut mempunyai hukumnya sendiri dan masing-masing mempunyai objek perlindungan hukumnya sendiri. Hak Cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 bukanlah produk undang-undang pertama di Indonesia tentang Hak Cipta. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki 4 (empat) buah undang-undang di bidang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

Revisian terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dilandasi oleh dua alasan. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Potensi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk undang-undang yang modern dan selalu mengikuti zaman. Alasan kedua karena perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas, dan alasan ketiga terkait

⁴ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 56.

dengan konsekuensi Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) yaitu Organisasi Perdagangan Dunia. Meskipun Pemerintah telah menyesuaikan isi Undang-undang Hak Cipta tahun 1997 dengan perlindungan TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia.⁵

Ciptaan adalah hasil karya setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan yang dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkret. Sementara itu, ide tidak mendapat perlindungan hak cipta.⁶

Hak Cipta terdiri atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait seperti memproduksi karya dalam segala bentuk, mengedarkan perbanyakannya kepada publik, menyewakan perbanyakannya, membuat terjemahan atau adaptasi dan mengumumkan karya kepada publik. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Secara historis, hak moral

⁵ Tomi Sunaryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h.69.

⁶ Sudaryat, dkk, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, h.21.

berasal dari tradisi *droit d'auteur* (Perancis) yang melihat kreasi intelektual sebagai perwujudan semangat atau jiwa dari pencipta.⁷

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU HC), Hak Terkait adalah Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

Pencipta dan pemegang hak cipta kadang sama, kadang juga berbeda. Menurut Pasal 1 angka 2 UU HC Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta dalam Pasal 1 angka 4 UU HC adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Pemilik hak cipta pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- b. Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut
- c. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang

⁷ Tomi Sunaryo Utomo, *Op.cit*, hal. 89.

menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.

- d. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang, kemudian diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang ciptaannya tersebut.
- e. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
- f. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.
- g. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya.⁸

Pendaftaran hak cipta bukanlah untuk memperoleh perlindungan Hak cipta. Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan asalkan ia benar-benar sebagai Pencipta suatu ciptaan tertentu. Meskipun Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena surat pendaftaran Hak Cipta dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Manfaat pendaftaran Hak Cipta yaitu tetap dianggap sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di

⁸ Yusran Isnaini, 2010, *Buku Pintar HAKI*, Jakarta: Ghalia Indonesia, h.12.

Pengadilan. Beban pembuktian di Pengadilan pada pundak pihak lain, bukan pada pundak pihak yang telah mendaftarkan Hak Cipta.⁹

Pasal 97 UU HC menyebutkan bahwa Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

Telah terjadi sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023 bahwa Penggugat adalah pencipta dan pemegang hak cipta dengan jenis ciptaan berupa Karya Tulis dan Program Komputer, yang kesemuanya telah diumumkan di wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 2008 serta telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Hak Kekayaan Intelektal

Sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai tindakan Para Tergugat yang telah menggunakan secara tanpa hak dan tanpa ijin atas ciptaan Penggugat berupa Karya Tulis yang berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis Internet Sejak Tahun 2008” nomor permohonan EC00202130913 tertanggal 30 Juni 2021, nomor pencatatan 000257674, dan ciptaan Penggugat berupa Program Komputer yang berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Ojek Online Pertama di Indonesia Dengan Mempergunakan Media Berbasis

⁹ Adrian Sutedi, *Op.cit.* hal. 119.

Internet Sejak Tahun 2008” nomor permohonan EC00202130902 tertanggal 30 Juni 2021, nomor pencatatan 000257673

Tindakan Para Tergugat yang mempergunakan serta memanfaatkan ciptaan Penggugat secara tanpa hak dan tanpa ijin dari Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi atas ciptaan Penggugat

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hak cipta dengan judul tesis: **Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Berupa Karya Tulis Dan Program Komputer Dari Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum atas perlindungan karya cipta terdaftar di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum pendaftaran hak cipta yang memiliki kesamaan dengan ciptaan yang telah ada sebelumnya?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas pelanggaran hak cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum atas perlindungan karya cipta terdaftar di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum pendaftaran hak cipta yang memiliki kesamaan dengan ciptaan yang telah ada sebelumnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas pelanggaran hak cipta dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023

D. Manfaat Penelitian

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum HKI.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang pembatalan atas pendaftaran hak cipta.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.¹⁰

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.¹¹ Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.¹² Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: "Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi."¹³ Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana

¹⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

¹² Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁴

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁵

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁶

Hukum adalah ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk dikerjakan.

a. Teori Perlindungan Hukum

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹⁵ *Ibid.*, h. 253.

¹⁶ *Ibid.*

secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh C.S.T. Kansil bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.¹⁷

Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Berawal dari statemen tersebut, maka pandangan awal tentang terwujudnya tujuan hukum adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif.

Soedjono Dirjosisworo, menjelaskan:

Tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Akan tetapi justru oleh karena kepentingan-kepentingan itu saling bertentangan, maka tidaklah mungkin hukum itu dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengabaikan kepentingan orang yang lain. Karena bulankah,

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 41.

perlindungan sepenuhnya dari kepentingan orang yang satu, berarti pengabaian kepentingan orang, yang lain sebagian atau seluruhnya.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan HR, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum.¹⁹

Adanya perbedaaan kepentingan manusia yang saling bertentangan, maka hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal itu, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya pada penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh sebanyak-banyaknya apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.²⁰

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang

¹⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 11

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, h. 280

²⁰ Soedjono Dirjosisworo. *Op. Cit.*, h. 11

bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²¹

Menurut Philipus M. Hadjon, *perlindungan hukum* bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

²¹ Fitri Hidayat, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum", melalui www.ftirihidayat-ub.blogspot.com, diakses tanggal 07 Desember 2018.

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Kedua: Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.²²

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum di Indonesia, antara lain dapat dilihat dalam rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Lebih lanjut, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan, karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

- a. Tegaknya supremasi hukum
Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum.

²² Anonim, “Perlindungan Hukum”, www.statushukum.com, diakses 07 Desember 2018.

b. Tegaknya keadilan

Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan.

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan.²³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata

²³ Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", Diakses melalui website: www.irwankaimoto.blogspot.com, tanggal 7 Desember 2018.

yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian menjadi mati dengan sendirinya.²⁴

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁵

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai

²⁴ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 181

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, h. 137

pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

b. Teori Hak Cipta

Hak cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang

²⁶*Ibid*, h. 138

merupakan padanan istilah dari *Copyright* yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada Tahun 1436 di Eropa. Mesin ini mempermudah perbanyak karya-karya tulis yang ada pada saat itu dalam jumlah besar. Diperkirakan bahwa sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 tahun, jumlah tersebut meningkat hingga 10 juta buku.²⁷

Pertumbuhan jumlah buku yang pesat ini telah membuka peluang ekonomi baru bagi orang-orang untuk dapat menikmati hasil perbanyak karya tulis. Dalam hal ini timbul pertanyaan, siapakah yang berhak mendapat keuntungan materiil dari hasil penjualan suatu karya tulis yang dicetak dalam jumlah banyak? Apakah pengarang atau penerbit yang membiayai dan menanggung risiko penerbitan buku tersebut.²⁸

Pada gilirannya muncul perusahaan-perusahaan di bidang penerbitan buku. Dalam rangka melindungi kepentingan bisnis mereka, para pengusaha penerbitan buku meminta kepada Raja untuk memberikan hak monopoli perbanyak buku-buku yang akan diterbitkan. Para pengusaha ini menginginkan agar hanya mereka yang memiliki hak memperbanyak (*copyright*) atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Dari sini cikal bakal rezim perlindungan hak cipta beranjak.

Permulaan perlindungan hak cipta di Eropa salah satunya dimulai di Inggris pada tahun 1557. King Philip dan Queen Mary memberikan Royal Charter kepada Stationers Company-sebuah perusahaan penerbitan yang berbasis di London-hak monopoli untuk menyelenggarakan sistem registrasi dan percetakan karya tulis. Dengan monopoli yang dipunyainya, pencetakan dan penerbitan karya tulis dalam bentuk buku hanya boleh dilakukan perusahaan ini

²⁷ "History of Copyright," <http://www.historyofcopyright.org/>. diakses pada tanggal 11 Desember 2018.

²⁸Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. P.T. Alumni, Bandung: 2009, h. 48.

atau penerbit-penerbit lain yang terdaftar sebagai anggota Stationers Company. Hak-hak pengarang untuk memperbanyak karya tulis sama sekali diabaikan.²⁹

Bahkan dalam praktiknya, tujuan diberikannya hak monopoli ini tidak lain dari upaya pihak kerajaan melakukan sensor terhadap penerbitan yang berisi pandangan-pandangan yang melawan kekuasaan monarki ataupun yang menyimpang dari agama kerajaan.

Gagasan bahwa pengaranglah yang berhak atas hak memperbanyak karya tulisnya kemudian diatur dalam *Statute of Anne* Tahun 1710. *Statute of Anne* berisi ketentuan tentang hak eksklusif seorang pengarang sebagai pemilik hak yang memiliki kebebasan untuk mencetak karya tulisnya. *Statute of Anne* merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia dan besar pengaruhnya dalam sejarah perkembangan hak cipta karena untuk pertama kalinya seorang pengarang diakui secara sah bahwa ia pemegang hak eksklusif atas karya tulisnya.³⁰

Jika dicermati mengenai sejarah istilah *Copyright*, pada mulanya istilah *Copyright* kurang begitu mempersoalkan siapa penciptanya, dan hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit. Kata *Copyright* memang bermakna *the right to copy* atau hak untuk memperbanyak karya-karya tulis pada masa itu. Itulah sebabnya muncul reaksi terhadap doktrin *Copyright* di negara-negara dengan tradisi hukum *Civil Law* seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Di negara-negara ini muncul istilah: *droit de auteur*, *auteursrecht*, dan atau *authors's right*. Pusat gagasan perlindungan diletakkan pada pencipta melalui konsep *author's right* yang artinya hak pengarang. Di Belanda, perlindungan bagi pencipta

²⁹*Ibid.*, h. 49

³⁰*Ibid.*, h. 50

dituangkan dalam *Auteurswet* tahun 1912. Belanda membuat *Auteurswet* pada tahun 1912 karena telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Berne.³¹

Pada masa kemerdekaan Indonesia, *Auteurswet* 1912 yang diundangkan melalui *Staatblad* No. 600 Tahun 1912, diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal I (satu) Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu rezim hak cipta mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan hukum hak cipta dilanjutkan dalam konvensi-konvensi internasional yang berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi dan kepentingan perdagangan. Beberapa konvensi internasional itu diantaranya: *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* (Konvensi Roma) Tahun 1961, *Universal Copyright Convention* Tahun 1955, *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* (TRIPs) Tahun 1994 dan *WIPO Copyright Treaty* tahun 1996. Peraturan dalam konvensi internasional ini kemudian menjelma dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya di berbagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia terakhir kali merevisi Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 2002 untuk menyesuaikannya dengan perkembangan konvensi internasional di bidang hak cipta.

³¹Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, Yellow Dot Publishing, Jakarta: 2008, h. 16.

Hak cipta (*copyright*) merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Selain hak cipta, hak kekayaan intelektual juga mencakup hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari: paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*), indikasi geografis (*geographical indications*), dan varietas tanaman baru.³²

Pada awalnya pengertian hak cipta di Indonesia pertama kali diartikan oleh Pasal 1 *Auteurswet* 1912 sebagai hak pengarang, yaitu hak tunggal dari pengarang, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan ilmu sastra, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Istilah hak pengarang kemudian digantikan menjadi hak cipta. Istilah ini pertama kalinya diusulkan dalam Kongres Kebudayaan di Bandung Tahun 1952. Istilah hak cipta sengaja dipilih agar tidak hanya para pengarang tetapi juga pelukis dan lain-lain. Dengan demikian, istilah hak cipta digunakan untuk memperluas cakupan pengertiannya.

Pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh sistem *civil law* atau sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda. Pengertian hak cipta yang berlaku di sistem eropa kontinental umumnya diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi juga melindungi hak moral pencipta.

³²Tim Lindsey, et.al., *Op. Cit.*, h. 3.

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).³³

Hak eksklusif (*exclusive rights*) bagi pencipta artinya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan selesai dibuat. Dengan demikian, suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak atau belum diumumkan, kedua-duanya memperoleh perlindungan hak cipta.

Hak cipta bukanlah suatu hak yang berlakunya secara absolut. Hak cipta dibatasi dengan adanya frase dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UUHC yang menyatakan “dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku”. Pembatasan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap pemanfaatan hak cipta tidak sewenang-wenang dan harus memperhatikan pembatasan hak cipta yang diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 UUHC. “Pemanfaatan hak cipta juga harus mempertimbangkan apakah hal itu tidak bertentangan

³³Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h. 49.

atau tidak merugikan kepentingan umum”.³⁴ Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas (*limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain publik (*public domain*) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Pencipta sebagai subjek hukum dalam UUHC dapat individu ataupun kelompok dan juga badan hukum dengan ketentuan namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta. Pasal 1 butir 2 UUHC mendefinisikan “pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Berbeda dengan pemegang hak cipta yang mempunyai dua arti, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta ataupun pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Seorang pencipta pasti memiliki hak moral dan hak ekonomi, sedangkan pemegang hak cipta dapat memiliki hak ekonomi tetapi belum tentu memiliki hak moral.

Pasal 5 – 9 UUHC 2002 menentukan siapa saja yang dianggap sebagai pencipta apabila suatu ciptaan lahir dalam keadaan :

³⁴OK. Saidin, *Op.Cit.,*, h. 62.

1. Kegiatan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.
2. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu.
3. Orang yang merancang ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasannya dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang ciptaan tersebut.
4. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerjabiasadi lembaga swasta atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat ciptaan berdasarkan pesanan itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara pihak pemesan dan pihak yang mengerjakan pesanan.
5. Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya.

Pasal 8, 10-11 UUHC 2002 menentukan siapa yang dianggap sebagai pemegang hak cipta, yaitu:

1. Instansi pemerintah yang memesan suatu ciptaan dalam hubungan dinas, maka yang dianggap sebagai pemegang hak cipta adalah pihak instansi pemerintah, kecuali diperjanjikan lain. Apa yang dimaksud hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya.
2. Negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama.
3. Negara memegang hak cipta terhadap ciptaan baik yang sudah diterbitkan atau belum diterbitkan jika pencipta dan penerbitnya tidak diketahui untuk kepentingan penciptanya.

Pasal 1 Angka 10-12 UUHC 2002 juga mengakui pencipta terhadap ciptaannya yang dilindungi hak terkait (*neighboring rights*) yang terdiri dari:

1. Aktor, Penyanyi, Pemusik, Penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan,

- menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
2. Orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memproduksi rekaman suara yang disebut Produser Rekaman Suara.
 3. Badan hukum yang menyelenggarakan atau melakukan siaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik yang disebut Lembaga Penyiaran.

Ketentuan di atas tidak berlaku apabila seseorang atau badan hukum keberatan dan dapat membuktikan di pengadilan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang sebenarnya.

c. Teori *E-Commerce*

Teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*). *Ecommerce* merupakan transaksi jual beli produk, jasa dan informasi antar mitra bisnis melalui jaringan komputer yaitu internet. Internet merupakan “*a global network of computer network*” atau jaringan komputer yang sangat besar yang terbentuk dari jaringan-jaringan kecil yang ada di seluruh dunia yang saling berhubungan satu sama lain. Salah satu fungsi internet adalah sebagai infrastruktur utama ecommerce.³⁵

E-commerce (perniagaan elektronik) merupakan proses yang memungkinkan teknologi-teknologi berbasis situs internet yang memfasilitasi perniagaan/perdagangan. *E-commerce* memfasilitasi

³⁵ Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 118.

penggunaan dan implementasi proses baru bisnis. Hal ini mencakup pelaksanaan bisnis secara elektronik melintasi spektrum hubungan-hubungan antar perusahaan-perusahaan.

Secara umum menurut David Baum, yang dikutip oleh Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, "*E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transactions and electronic exchange of goods, services, and information*". *E-commerce* merupakan satu set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³⁶

Secara garis besar, e-commerce saat ini diterapkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi business-to-business, business-to-consumer dan consumer-to-consumer.³⁷ Berikut penjelasannya:

a. *Business-to-business*

Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar.

b. *Business-to-consumer*

Bentuk bisnis yang menghubungkan perusahaan dengan para pelanggan lewat internet, menyediakan instrumen penjualan produk-produk atau jasa-jasa dan mengatur komunikasi dan hubungan dengan para pelanggan.

c. *Consumer-to-consumer*

³⁶ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI MUI, 2004, h. 15.

³⁷ *Ibid*, h. 18.

Merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *consumer-to-consumer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan ke konsumen yang memerlukan transaksi.

Dalam dunia *e-commerce*, terdapat beberapa model bisnis yang dapat dikategorikan menjadi sembilan model bisnis. Kesembilan model ini adalah:

- a. *Virtual Storefront*, yang menjual produk fisik atau jasa secara online, sedangkan pengirimannya menggunakan sarana-sarana tradisional.
- b. *Marketplace Concentrator*, yaitu yang memusatkan informasi mengenai produk dan jasa dari beberapa produsen pada satu titik sentral.
- c. *Information Broker*, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga dan ketersediaannya dan kadang menyediakan fasilitas transaksi.
- d. *Transaction Broker*, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas bisnis utamanya adalah memfasilitasi transaksi.
- e. *Electronict Clearinghouses*, yaitu menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, dimana harga dan ketersediaan selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen.
- f. *Reverse Auction*, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli.
- g. *Digital Product Delivery*, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia dan produk digital lainnya lewat internet.
- h. *Content Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.
- i. *Online Service Provider*, yaitu menyediakan layanan dan dukungan bagi para pemakai perangkat lunak dan perangkat keras.³⁸

Sebagaimana setiap perubahan yang membawa dampak sosial, perubahan atas perkembangan teknologi juga membawa dampak-dampak sebagai berikut: Pertama, tingkat kompleksitas masyarakat akan semakin

³⁸ Muhammad, dkk., *Op.Cit.* h. 121

tinggi. Kedua, restrukturisasi diberbagai bidang akan berlangsung lebih cepat. Ketiga, pola komunikasi dan pola interaksi semakin berubah. Keempat, nilai-nilai kerja dan profesionalisme akan bergeser. Kelima, saling ketergantungan dan saling mempengaruhi. Keenam, tuntutan otomatisasi untuk mempertinggi efisiensi dan produktivitas yang meningkat. Ketujuh, interaksi manusia akan mengalami restrukturisasi dan pergeseran ke arah demokrasi.³⁹

Sebagaimana halnya dunia bisnis tradisional yang tidak lepas dari masalah-masalah, *e-commerce* juga tidak ketinggalan dihadapkan dengan berbagai persoalan yang tidak begitu jauh bedanya tetapi letak masalahnya berbeda dan bersifat lebih kompleks yaitu berupa ancaman penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi. Hal ini meliputi: kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi rahasia, penggunaan akses ke sumber pihak yang tidak berhak, kehilangan kepercayaan dari para konsumen dan kerugian-kerugian yang tidak terduga misalnya gangguan dari luar yang tidak terduga, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik.⁴⁰

Prinsip pembayaran *e-commerce* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet berfungsi sebagai POS (*Point Of Sale*) yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer dan semuanya serba digital serta didesain serba elektronik. Cara yang paling

³⁹ *Ibid*, h. 122.

⁴⁰ *Ibid*, h. 123.

umum dalam melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah (uang) secara tunai. Akan tetapi dalam pembayaran secara elektronik ada beberapa cara, yaitu:

a. Kartu cerdas (*smart card*)

Kartu cerdas menyerupai kartu kredit, perbedaannya terletak pada micro-chip yang ditanamkan dalam kartu tersebut yang memungkinkan smart-card untuk menyimpan informasi dan terkadang melakukan hitungan-hitungan yang mudah.

b. Cek elektronik (*E-cheques*)

Sistem ini bermaksud untuk menandingi sistem pengelolaan cek kertas konvensional. Dengan cara ini, pelayan rekening pihak ketiga berperan sebagai jasa pencatatan keuangan untuk para pengguna. Dalam penggunaannya, e-cheques membutuhkan tanda tangan digital dan jasa pembuktian keaslian untuk proses informasi digital antara pembayar, yang dibayar dan bank.

c. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan sistem pembayaran dimana bank atau institusi keuangan mengeluarkan kartunya untuk meminjamkan uang kepada pemakai.⁴¹

2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.⁴² Menurut Burhan Ashshofa, "suatu konsep merupakan

⁴¹ Billah, Islamic..., h. 66-67.

⁴² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h.34.

abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu”.⁴³

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum adalah

upaya perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁴⁴

b. Ciptaan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 UU HC adalah “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

c. Karya Tulis adalah

uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, atau informasi yang dapat berasal dari data primer dan/atau data sekunder.

⁴³Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 19.

⁴⁴Anonim, “Seputar Pengertian Perlindungan Hukum”, Diakses melalui: seputar.pengertian.blog.spot.com> Hukum > Perlindungan, 28 Agustus 2024 Pukul 16.00 WIB.

Maksudnya adalah untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan tersebut dengan tujuan tertentu sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat kegiatan penulisan tersebut. Secara umum, karya tulis terdiri atas karya tulis ilmiah dan karya tulis nonilmiah.⁴⁵

- d. Program Komputer menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU HC adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
- e. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar: ~nya sudah disidangkan di pengadilan⁴⁶
- f. Hak Cipta menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

⁴⁵ <https://repository.ut.ac.id/4523/1/LUHT4353-M1.pdf> diakses pada 01 September 2024 Pukul 16.00 WIB

⁴⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, h. 809

1. Tesis Bona Panduwinata, NPM : P3600210004, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh 2015.

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai: **Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengarang Buku (Legal Protection Of The Copyright For The Author Of The Book)**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah bentuk perjanjian yang terjadi antara penerbit dengan pengarang buku, Bagaimana perlindungan hukum hak cipta pengarang buku yang diterbitkan oleh penerbit

2. Tesis Shella Delvia Hans, NIM: 4620101045, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2023.

Judul penelitian/ skripsi: **Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik Dan Lagu**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu? Hambatan apakah yang dihadapi pada perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: **Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Berupa Karya Tulis Dan Program Komputer Dari Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat “deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.⁴⁷ Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier".⁴⁸

⁴⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, h. 36

⁴⁸ Ibid, h. 37

3. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1033 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan penelitian kepustakaan (*library reseacrh*), yaitu dengan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : Penelitian Kepustakaan (*library research*), dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam tesis ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian.⁴⁹

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti
- 3) Bahan hukum tertier yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta

⁴⁹ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996), h. 2.

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini, terdapat 3 (tiga) aspek kegiatan yang penting untuk dilakukan, yaitu: menulis catatan, mengidentifikasi konsep-konsep dan mengembangkan batasan konsep dan teori. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Analisis data

Analisis data dilakukan semenjak data diperoleh secara studi pustaka. Dari analisa data diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan kegiatan proses pengurangan data dan juga penambahan data. Dalam mereduksi data dapat terjadi

pengurangan data dan juga penambahan data yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dihasilkan data yang sempurna.

c. Penyajian data

Setelah proses reduksi data, maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

d. Interpretasi data

Setelah melalui tahapan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah proses pemahaman makna dari serangkaian data yang telah tersaji, dalam wujud yang tidak sekedar melihat apa yang tersurat, namun lebih pada memahami atau menafsirkan mengenai apa yang tersirat di dalam data yang telah disajikan.

e. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

Tahapan terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan/verifikasi, tahap ini merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan perumusan masalah yang a

BAB II

PENGATURAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KARYA CIPTA TERDAFTAR DI INDONESIA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Ciptaan

Hak cipta merupakan sebuah cabang ilmu dari hak kekayaan intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, dalam tatanan dunia yang lebih modern merupakan sebuah konsep perlindungan yang amat penting karena berkaitan dengan adanya penghargaan terhadap karya seseorang. Hak kekayaan intelektual itu sendiri berasal dari istilah *intellectual property rights*. *Intellectual Property* menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah karya dari pikiran, yang berwujud penemuan, sastra dan karya-karya seni seperti desain, penggunaan simbol dan nama yang digunakan dalam perdagangan.⁵⁰ Kata *Property* menurut pendapat G.W.A Paton adalah sesuatu yang menunjukkan kepemilikan, dan terkadang kata tersebut diartikan sebagai sebuah aset yang mempunyai hak kepemilikan pribadi.⁵¹

Sesuai dengan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, HKI dikelompokkan secara tradisional ke dalam dua kelompok besar kekayaan intelektual :

- 1) Kekayaan Industrial (*industrial property*) terdiri atas :
 - a) Invensi;
 - b) Merek;

⁵⁰ <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 15 Maret 2025 pukul 18.48

⁵¹ Erman Rajagukguk dalam Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, 2009. hlm. 2

- c) Desain Industri;
 - d) Desain tata letak sirkuit terpadu;
 - e) Rahasia Dagang
 - f) Varietas tanaman.
- 2) Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Terkait (*Neighboring Right*) terdiri dari hak-hak yang dipunyai :
- a) Pelaku pertunjukan (*Performer*)
 - b) Produser Rekaman Suara
 - c) Lembaga penyiaran⁵²

Sejarah berlakunya hak cipta (*auteursrecht*) sebetulnya telah bermula dalam *Auteurswet 1912* karena di saat itu, Indonesia yang masih disebut sebagai negara Hindia Belanda diikut sertakan sebagai negara jajahan Belanda dalam Konvensi Bern pada 1 April 1913. Konvensi Bern itu sendiri bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) di bidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sehingga negara yang tergabung dalam konvensi tersebut secara bertimbal balik memiliki kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran atau kejahatan di bidang hak cipta.⁵³

Namun pada tahun 1958 melalui pernyataan oleh Kabinet Karya, Indonesia secara resmi mengeluarkan keputusan untuk tidak turut serta dalam Konvensi Bern. Alasan dari ketidakikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan perjanjian tersebut adalah karena pada saat itu, Indonesia baru saja memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga negara Indonesia masih terfokus pada persoalan bagaimana membangun negara dari kehancuran akibat penjajahan Belanda. Pertimbangan pemerintah Indonesia saat itu adalah apabila

⁵² *Ibid*

⁵³ Sophar Maria Hutagalung, *Op.Cit*, h. 134 dan 137.

Indonesia masuk menjadi salah satu anggota dari Konvensi Bern, tentu hal ini akan memperlambat proses pembangunan itu sendiri khususnya dalam masalah hak cipta ini, sebab masalah izin, waktu biaya termasuk honorarium dari pencipta-pencipta luar negeri adalah suatu hal yang sulit untuk dipenuhi (karena perekonomian Indonesia belum memungkinkan) dan juga belum tentu pihak luar negeri memberi izin atas hak cipta mereka yang akan dimanfaatkan.⁵⁴

Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang hak cipta, antara lain :

- a. *Agreement Establishing the World Trade Organization and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
- b. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 khusus Hak Cipta.
- c. *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty*, yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 khusus Hak Cipta.

Kemudian di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kali perubahan undang-undang tentang hak cipta. Pada mulanya undang-undang hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian ada beberapa perubahan di dalamnya sehingga menjadi

⁵⁴ *Ibid*, h. 138.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan kini berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Walaupun HKI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di hukum Indonesia sejak tahun 1840an, prinsip perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang menjadi patokan dalam tatanan dunia internasional adalah *the Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* (disingkat dengan TRIPs).

Hak Cipta atau yang bisa disebut sebagai *Copyright Law* atau *Auteurswet* adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap hasil dari setiap karya pencipta dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, sastra dan seorang pencipta atau beberapa orang secara bersama-sama dengan diwujudkan oleh adanya sebuah perlindungan hukum.⁵⁵

Ciri-ciri hak cipta terdapat dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a. pewarisan;
 - b. hibah;
 - c. wakaf;
 - d. wasiat;
 - e. perjanjian tertulis; atau
 - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hak cipta juga memiliki prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip

⁵⁵ *Ibid*, h. 126.

dasar tersebut antara lain:

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli. Salah satu prinsip fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip lainnya, yaitu:
 - a. Suatu ciptaan harus punya keaslian. Keaslian erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Artinya suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan belum merupakan suatu ciptaan.
 - c. Karena hak cipta adalah hak eksklusif, maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin pencipta.
- 2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
Suatu hak cipta ada pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang kemudian melahirkan ciptaan.
- 3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untk memperoleh hak cipta. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat diumumkan yang keduanya tetap ada hak cipta yang melekat pada diri pencipta.
- 4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
- 5) Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).⁵⁶

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan atau karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta adalah:

⁵⁶ Edy Damian, *Op.Cit*, h. 120

- a. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian Pencipta;
- b. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide karena ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.⁵⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan objek-objek yang dilindungi hak cipta di Pasal 40 beserta penjelasannya di Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Objek-objek yang dilindungi hak cipta dan penjelasannya tersebut antara lain:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya hak cipta yang dikenal sebagai *typhological arrangement*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis antara lain mencakup format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf ondah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan 'alat peraga' adalah Ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. 'Gambar' maksudnya adalah motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Sedangkan yang dimaksud dengan 'kolase' adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, h.121

- Misalnya kertas, kain, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- g. Karya seni terapan. Maksudnya adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, ;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program komputer.

Selain ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang karya ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta, yaitu:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga karya yang masih berada di pikiran tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, karena ide belum merupakan bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, siste, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukkan untuk kebutuhan fungsional. Yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

2. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang atas

inspirasi melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan pribadi.⁵⁸ Artinya, pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara langsung melahirkan suatu karya berdasarkan kreativitasnya. Kecuali terbukti lain yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Orang yang tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta;
- d. Kecuali terbukti sebaliknya, penceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut;
- e. Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Apabila tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
- f. Orang yang merancang Ciptaan apabila sebuah Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang Ciptaan. Maksudnya adalah apabila seseorang merancang suatu karya, namun di dalam karyanya tersebut pengerjaannya dilakukan oleh orang lain

⁵⁸ Erna Tri Rusmala Ratnawati., *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, MaCell Press, Yogyakarta, 2009, h. 24.

(tidak dilakukan oleh perancang sendiri), tetapi ia tetap mengawasi jalannya pengerjaan tersebut, sehingga perancang disebut sebagai Pencipta. Kata 'di bawah pimpinan dan pengawasan' itu sendiri menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah dilakukukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari perancang tersebut;

- g. Pencipta adalah instansi pemerintah apabila suatu ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, kecuali diperjanjikan lain. Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya. Bila ciptaan yang dimaksud digunakan secara komersial. Pencipta terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalty yang ketentuan royaltinya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- h. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, Pencipta adalah pihak yang membuat Ciptaan jika tidak diperjanjikan lain. Yang dimaksud sebagai hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.⁵⁹
- i. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

⁵⁹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511505bfcc5d8/hak-cipta-logo>.
Diakses pada 16 Maret 2025 pukul 11.05

- j. Hak cipta atas ekspresi budaya nasional dipegang oleh negara.
- k. Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan ciptaan belum dilakukan pengumuman, negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
- l. Jika suatu ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- m. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta.

Agar pencipta dapat memiliki nilai hak cipta atas karya ciptanya, suatu ciptaan harus memiliki standar sebagai berikut⁶⁰:

1. Adanya fiksasi atau perwujudan, yaitu suatu karya harus memiliki bentuk nyata dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain selama suatu jangka waktu yang cukup lama.;
2. Adanya keaslian (*originality*), yaitu suatu karya cipta tidak harus selalu baru dan unik, namun telah menjadi milik umum dan harus asli;
3. Adanya kreativitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian daya cipta mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

Dalam kaidah Hak Cipta, Pencipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

⁶⁰ Golkar Pangatso R.W, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT Alumni, Bandung, h. 93

Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Prinsip moral merupakan postulat dari *natural right* yang merupakan hak asasi manusia. Klaim atas hak-hak individual berhubungan erat dengan prinsip hukum benda dan prinsip hukum kekayaan intelektual. Rezim hukum kekayaan intelektual yang mengakomodir ketentuan tentang *natural right* ini adalah hak cipta. *Natural right* kemudian diturunkan menjadi prinsip moral yang kemudian dirumuskan normanya menjadi hak hukum berupa hak moral.⁶¹

Hasil penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa hak moral adalah hasil transformasi dari hak cipta yang mewarisi prinsip hukum benda yaitu hak personalitas yang dalam sejarahnya, prinsip moral ini adalah hak yang hanya dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo Saxon lebih mengenal hak ekonomi. Sedangkan hak ekonomi lebih banyak dikenal.⁶²

Kepemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain,

⁶¹ Bambang Pratama, *Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan Right to be Forgotten*, Jurnal FH Unpar Veritas et Justitia, vol, 2 nomor 354, 2016

⁶² *Ibid*

tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*).⁶³ Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang Pencipta itu meliputi:⁶⁴

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam Ciptaan.
- b. Larangan mengubah judul.
- c. Larangan mengubah penentuan Pencipta.
- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

Ketentuan hak moral, yaitu bahwa Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.
- c. Pencantuan nama Pencipta berlaku tanpa batas waktu.
- d. Tidak boleh mengubah suatu Ciptaan tanpa persetujuan Pemilik Hak Cipta atau ahli warisnya, tetapi terbatas selama waktu perlindungan saja.⁶⁵

Selain hak moral, Pencipta juga memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif Pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas

⁶³ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Ibid.* h. 91

⁶⁴ C.J.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1979, h.

⁶⁵ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, h. 93

Ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak ekonomi yang dimaksud, menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

3. Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) tentang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, yaitu pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Apabila dalam perjanjian seorang pencipta telah menunjuk pihak lain (perusahaan maupun perorangan) sebagai pemegang hak cipta, maka pihak lain itulah yang bertindak sebagai pemegang hak cipta.

Pemegang hak cipta menurut Pasal 8 mempunyai hak eksklusif berupa hak ekonomi, dan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;

- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Adanya ketentuan hak ekonomi yang bersumber dari Undang-Undang Hak Cipta ini kemudian diperluas oleh R. Djumhana dan Djubaedillah. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ciptaannya.⁶⁶ Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta berbeda baik dari segi terminologi, jenis hak yang diliputi, maupun ruang lingkupnya, amun secara umum tiap negara minimal mengatur hak ekonomi meliputi jenis hak:

a. Hak reproduksi atau penggandaan

Reproduksi artinya adalah perbanyakkan, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak, baik dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern.

b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa [enerjemahan dari Bahasa satu ke bahas alain, aransemen music, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Pengertian adaptasi sebagaimana uraian di atas, pada

⁶⁶ R. Djumhana dan Djubaedillah, *Op.Cit*, h. 79

dasarnya berupa modifikasi dari karya yang ada menjadi karya lainnya, sebagai hasil eksplorasi atas karya pertamanya dalam rangka mengeksploitasi potensi yang dimilikinya guna mendapatkan nilai tambah yang lebih besar lagi.

c. Hak Distribusi

Adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk menyebarkan pada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat membentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar Ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat,

d. Hak Penampilan atau *Performance Right*

Hak yang dimiliki para pemusik, dramawan ataupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Yang dimaksud pertunjukan adalah termasuk untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual maupun presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

e. Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*

Adalah hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu Ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Menyiarkan sebagai bentuk hak tersendiri dari bagian hak ekonomi adalah suatu kegiatan dari pemilik hak cipta termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan

langsung (*life performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Pelaku dalam hal ini berarti adalah actor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya.

f. Hak Program Kabel

Perbedaan hak program dan hak penyiaran adalah adanya kegiatan transmisi melalui kabel. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan demikian tidak dapat berdiri sendiri dalam mengumukan atau menggandakan Ciptaannya, mereka harus bekerja sama dengan lembaga/badan penyiaran. Badan penyiaran televise mempunyai suatu studio tertentu dan dari sanalah disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Sehingga pastilah siarannya bersifat komersial.

g. *Droit de Suite*

Droit de Suite adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta yang terdapat dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne yang direvisi di Brussel pada tahun 1948, kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 hasil revisi di Stockholm pada tahun 1967. Ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention* merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. Lamanya perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat tersebut secara umum sama dengan lamanya perlindungan Hak Cipta, yaitu selama hidup si pengarang dan ditambah lima puluh tahun setelah meninggal.

Walaupun hak cipta lahir dengan sendirinya sejak ciptaan itu ada dan tidak memerlukan permohonan ke Dirjen Kekayaan Intelektual, Undang-Undang tetap mengatur prosedur tentang pencatatan hak cipta.⁶⁷ Fungsi dari pencatatan hak cipta adalah untuk mencatatkan suatu hak kepada pemiliknya (pencipta atau pemegang hak cipta) untuk mengklaim bahwa ia memiliki hak cipta.⁶⁸

Sesuai dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta terkini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, istilah 'pendaftaran hak cipta' yang sebelumnya terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan istilah 'pencatatan hak cipta'. Kendati pun sistem pendaftaran ciptaan yang dianut adalah sistem pendaftaran negatif deklaratif sebab pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak harus dilakukan, namun segi positif yang dapat dirasakan adalah:

- a. Pemohon baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara;

⁶⁷ O.C. Kaligis, *Teori Praktek Merek dan Hak Cipta*, PT Alimno, Bandung, 2012, h. 25

⁶⁸ *Ibid*

- b. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar;
- c. Pengalihan hak cipta, pewarisan, dan sebagainya prosedur tertulisnya akan lebih mudah apabila telah terdaftar daripada yang belum terdaftar.⁶⁹

Adapun tata cara pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan cara mengisi formulir dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua). Pendaftaran juga dapat dilakukan secara elektronik melalui situs *e- hakcipta.dgip.go.id*. Untuk pertama kali, pendaftaran Hak Cipta secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Rektor Perguruan Tinggi, dan Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dan memiliki password. Adapun formulir pendaftaran tersebut berisi:
 - 1) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;
 - 2) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang Hak Cipta;
 - 3) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;
 - 4) Jenis dan judul ciptaan;
 - 5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
 - 6) Uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.
 Formulir pendaftaran dibubuhi materai Rp 6000 (pada lembar pertama) dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa yang khusus dikuasakan. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari satu orang, nama-nama pemohon tersebut harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Sementara itu, apabila pemohon berasal dari luar wilayah NKRI, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. Formulir pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.
- b. Menyertakan contoh ciptaan.
- c. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- d. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum.
- e. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa.
- f. Membayar biaya permohonan
- g. Terhadap permohonan tersebut, Menteri akan memberikan keputusan paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

⁶⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *ibid*, h. 115

- h. Menteri yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.
- i. Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Adapun dalam daftar umum ciptaan dimuat, antara lain:
 - 1) Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta.
 - 2) Tanggal penerimaan surat permohonan.
 - 3) Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 66 dan 67.
 - 4) Nomor pencatatan ciptaan.
- j. Pendaftaran diumumkan dan daftar umum ciptaan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- k. Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan.
- l. Pemindehan hak atas pendaftaran ciptaan yang terdaftar dalam suatu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan hanya kepada penerima hak. Pemindehan hak tersebut dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya. Pencatatan pemindehan hak tersebut diumumkan dalam bertita resmi ciptaan.
- m. Dalam hal ciptaan didaftar pihak lain yang berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.
- n. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- o. Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena:
 - 1) Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait;
 - 2) Lampaunya waktu;
 - 3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan;
 - 4) Melanggar norma agama, norma asusila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri.⁷⁰

B. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 pada

⁷⁰ Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015, h. 7

dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem Hak Kekayaan Intelektual nasional. Meski substansinya bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta nyaris tanpa reaksi.

Reaksi pro-kontra justru terjadi sewaktu Undang-Undang Hak Cipta direvisi pada tahun 1987, yang mengalami perubahan beberapa substansi dari undang-undang tersebut, di antaranya, ruang lingkup hak cipta yang dilindungi dengan menambahkan materi perlindungan hak cipta pada program komputer dan penambahan lama berlakunya hak cipta untuk semua kategori. Perubahan ini pada hakekatnya sebagai bentuk respon dari hukum hak cipta terhadap perkembangan yang ada di masyarakat.

Sumber penolakan yang terjadi adalah terhadap langkah kebijakan Pemerintah mengembangkan hukum hak cipta yang dinilai lemah aspirasi dan kurang tepat waktu. Salah satu alasan yang mendasari sikap resistensi yang menonjol adalah karena kebijakan serupa itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan konsepsi dan pengaturan hak cipta secara pragmatis dianggap tidak kondusif dan bahkan berseberangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering dikemukakan dalam seminar-seminar hak cipta ini mendalilkan perlunya “kebebasan” untuk memanfaatkan ciptaan secara cuma-cuma guna membantu pendidikan anak-anak bangsa agar pandai, cerdas, dan

berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku dan karya tulis ilmiah lainnya.

Dalam pemikirannya, buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa izin atau persetujuan penulisnya dan tanpa pembayaran royalti.⁷¹ Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum tetapi di sini dibahas mengenai hal yang secara normatif dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum tetapi ingin dilegalkan, maka dari itu, Undang- Undang Hak Cipta kembali direvisi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Perubahan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh adanya konsekuensi pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Salah satu aspek yang ada dalam persetujuan tersebut menyangkut masalah Hak atas Kekayaan Intelektual.⁷² Setelah direvisi kedua kalinya, Undang-Undang Hak Cipta diganti dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang memuat beberapa penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997⁷³, di antaranya:

1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
3. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak;
4. Batas waktu proses perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
5. Pencantuman hak informasi manajemen elektronika dan sarana kontrol teknologi;

⁷¹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, h. 50.

⁷² Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 140.

⁷³ *Ibid.*

6. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk- produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
7. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait;
8. Ancaman pidana dan denda minimal; dan
9. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Undang-Undang Hak Cipta kemudian diperbaharui lagi dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang- Undang Hak Cipta). Perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional di bidang hak cipta, termasuk Persetujuan *TRIPs/WTO*⁷⁴. Secara garis besar, Undang-Undang Hak Cipta yang baru mengatur tentang:

- 1) Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;
- 2) Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
- 3) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- 4) Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- 5) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;

⁷⁴ *Ibid.*

- 6) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
- 8) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- 9) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; dan
- 10) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

1. Pengertian Hak Cipta dan Hak Eksklusif

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makna dari hak eksklusif adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta.

Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

a. Hak Moral

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau *right of paternity* yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan *right of integrity*, yang jubarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya, ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.⁷⁵

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan

⁷⁵ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, h. 16.

5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

b. Hak Ekonomi

Nilai karya cipta ditentukan oleh keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasio estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya-karya sebelumnya dan kelangkaan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan. Sering kali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Acapkali pula kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyetara kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara-cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan.

Faktor-faktor itu berperan membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi

valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga maupun biaya dalam menciptakan karyanya.⁷⁶

Rasionalitas ekonomi pula yang selanjutnya memberi justifikasi perlindungan hak cipta. Intinya, perlindungan harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Perlindungan hak cipta bukan semata-mata diarahkan untuk melindungi kreativitas pencipta, tetapi kepada kepentingan ekonomi yang terkait dengan ciptaan.

Sedangkan ketentuan mengenai hak ekonomi diatur di dalam Undang- Undang Hak Cipta. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pemanfaatan terhadap hak ekonomi tersebut untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;

⁷⁶ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h. 15.

- h. Komunikasi ciptaan;
- i. Penyewaan ciptaan.

Terkait dengan masa berlaku hak ekonomi, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka perlindungannya berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dinyatakan terkait dengan ruang lingkup hak cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta:

- 1) Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- 2) Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan

aktivitasnya;

- 3) Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

3. Subsistensi Hak Cipta

Prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ragam ciptaan itu. Artinya, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya subsistensi hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitas artistiknya. Dengan kata lain, karya yang telah selesai diwujudkan yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Misalnya, ciptaan buku, fiksasinya berupa hasil penerbitannya dalam bentuk karya cetak. Adapun karya tulis lainnya merujuk pada publikasi atau pemuatan karya tulis itu dalam jurnal atau media cetak milik universitas atau penerbitan resmi lainnya.

Dari segi pengakuan terhadap hak cipta adalah sejak lahirnya atau sejak terciptanya suatu karya, artinya, perlindungan hukum terhadap hak-hak si pencipta telah ada sekalipun penciptanya itu tidak melakukan pendaftaran atas ciptaannya kepada Departemen Kehakiman c/q Direktorat Jenderal HAKI.⁷⁷

4. Sifat Hak Cipta

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup Hak Kekayaan

⁷⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 125.

Intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud⁷⁸ yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian, yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. Kepemilikan juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, juga tidak dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Benda, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Sementara itu, kebendaan bergerak menurut sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan, misalnya, tanah dan benda materiil dan imateriil, seperti hak cipta. Hak absolut tidak hanya terdiri dari hak benda, dalam pengertian hak benda hanya sebagian dari hak absolut. Hak cipta merupakan hak absolut lainnya yang tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dari rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa di dalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik. Hak cipta adalah

⁷⁸ Sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud, Hak Cipta memberi kekuasaan langsung kepada pemegang hak untuk menikmatinya. Hak seperti ini bersifat mutlak. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diakui oleh negara kepada pihak yang berhak sehingga mengesampingkan pihak-pihak yang tidak berhak untuk turut menikmatinya. Bahan pendalaman lebih lanjut, Bambang Kesowo, *Lisensi Wajib di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, Disertasi Doktor Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, h. 31-32.

hak khusus (eksklusif) bagi pencipta, ia dilindungi dalam haknya terhadap siapa saja yang merupakan hak absolut. Hak cipta memberikan hak untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu, serta perbanyakan yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan barang bergerak, baik untuk penyerahan benda tersebut menjadi miliknya, ataupun menuntut supaya benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi dan sebagainya. Dengan demikian, dalam hak cipta terdapat konsep hak milik, dalam artian hak itu tidak dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu, dan di negara-negara lain pun hak cipta dipandang sebagai *property* (hak milik).⁷⁹

Sifat hak cipta lainnya lebih menyangkut eksistensinya, yaitu yang terkait dengan artikulasi hak moral dan hak ekonomi ciptaan. Sesuai dengan konsepsi hak cipta yang diadopsi Indonesia, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi dibatasi jangka waktu, yaitu, batasan masa absah pencipta untuk menikmati manfaat ekonomi ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa penguasaan monopoli paralel dengan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas waktu berakhir, ketentuan monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan demikian menjadi *public domain*, artinya, masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa melakukan lisensi, misalnya, ciptaan buku dan karya tulis ilmiah lainnya. Sebagai *public domain*, buku

⁷⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Op.Cit.*, h. 17.

dapat diperbanyak tanpa melakukan izin, namun demikian, hal itu tidak menghilangkan kewajiban masyarakat untuk menghormati hak moralnya, misalnya, jika buku itu dikutip untuk keperluan penulisan. Dalam contoh seperti itu, penulis harus menyatakan buku berikut nama penulisnya sebagai sumber kutipan. Tanpa itu, penulis dianggap melakukan pelanggaran hak moral sekaligus plagiarisme yang berarti pelanggaran hukum sekaligus etika.⁸⁰

⁸⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, h. 55-56.